



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 362 /KPTS/MU/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE TAHUN 2020-2022

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - bahwa dalam rangka kelanjutan pembangunan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, maka perlu dibentuk kepengurusan Forum Anak Provinsi Maluku Utara yang berada dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa Forum Anak Maluku Utara merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri PP PA Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Peran Provinsi dalam Pengembangan KLA;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Sesuai hasil dari Pertemuan Vidcon Forum Anak Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Provinsi Maluku Utara "FORMAT" Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Maluku Utara "FORMAT" sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Tugas.
 - a. Berkoordinasi dengan Forum Anak Kab./Kota dalam menjalankan tugas sebagai sarana penyaluran aspirasi bagi anak di Provinsi Maluku Utara;
 - b. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
 - d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan hak anak;
 - e. Mendukung program kerja pemerintah dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Anak kepada Gubernur Maluku Utara melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara.
 2. Fungsi.
 - a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Maluku Utara dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - e. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
 - f. Sebagai wadah pengembangan bakat dan minat bersama anak-anak sebaya.
- KETIGA : Tata kerja Forum Anak Maluku Utara "FORMAT" sebagaimana Diktum Kedua adalah sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Maluku Utara;
 - b. Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Maluku Utara;
 - c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Maluku Utara.
 2. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Maluku Utara;
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan.

3. Bendahara
 - a. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Maluku Utara;
 - b. Bertanggung Jawab terhadap laporan keuangan Forum Anak Maluku Utara;
4. Divisi-divisi
 - a. Menetapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing divisi;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua;
 - c. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing divisi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, Pos DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara serta anggaran lain yang sah dan bertanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

GUBERNUR MALUKU UTARA



[Handwritten Signature]
ABDUL GANI KASUBA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
3. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Maluku Utara,
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing di Tempat;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 362 /KPTS/MU/2020
TANGGAL : 25 Agustus TAHUN 2020
DAFTAR : SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK PROVINSI MALUKU UTARA
FORMAT PERIODE 2020-2022

PELINDUNG : GUBERNUR MALUKU UTARA

PENASEHAT : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara

PEMBINA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara

PENANGGUNGJAWAB : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Provinsi Maluku Utara

FASILITATOR : 1. Sahrul Ramadhan Aris
2. Yusni M.Ali
3. Given P.E.Pakasi
4. Arsila Khairunisa
5. Sahrul Teng

PENGURUS HARIAN :

1. KETUA UMUM : Natasya Helena/Perempuan/ Kota Ternate
2. WAKIL KETUA : Lisa Gola/Perempuan/Kab.Halmahera Barat
3. SEKRETARIS : Muh. Afandi/Laki-Laki/Kota Ternate
4. WAKIL SEKRETARIS : Sitti Zubaida Laende/ Perempuan/Kabupaten Halmahera Utara
5. BENDAHARA : Salwa Namira/Perempuan/Kota Ternate
6. WAKIL BENDAHARA : Kumala BokiSyaila/ Perempuan/ Kota Tidore Kepulauan

DIVISI-DIVISI:

I. DIVISI 5 KLASER HAK ANAK:

- KOORDINATOR : Cantika Putri Nabila /Perempuan/Kab. Halmahera Selatan
- ANGGOTA : 1. Moh.Adam Fachrel/Laki-Laki/ Kab.PulauTaliabu
2. SitiNurcholita A./Perempuan/ Kab.Kepulauan Sula
3. Astrid Olivia Weda/ Perempuan/Kabupaten Halmahera Barat
4. Miranda Asriyanti Banyo/Kab. Pulau Morotai

II. DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA :

- KOORDINATOR : Agus Putra Diman/Laki-Laki/ Kab. Kepulauan Sula
- ANGGOTA : 1. Audia Putri Damatia/Perempuan/ Kab. Halmahera Utara
2. Nurhayati Muhlis/Perempuan/Halmahera Tengah
3. M. Reska Cocatjuo/Laki-Laki/Kota Tidore

III. DIVISI SOSIALISASI:

- KOORDINATOR : Gladis Karina Gazali/Perempuan/Kab.Kepulauan Sula
- ANGGOTA : 1. Aqsatina Rusli/Perempuan/ Kab. Halmahera Selatan
2. Muhammad Hasyim/Laki-Laki/ Kab. PulauMorotai
3. Safira S Sibua/Perempuan /Kab.PulauMorotai

IV. DIVISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI:

- KOORDINATOR : Rahmatiya Junus/Perempuan/Kab. Halmahera Barat
- ANGGOTA : 1. Fajar Dirgantara/Laki-Laki/Kota Ternate
- 2. Meylan Setiawati/Perempuan/ Kab. Halmahera Timur
- 3. Sitnatul Maulani/Perempuan/ Kab. Halmahera Tengah

GUBERNUR MALUKU UTARA

